

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut.

1. Faktor-faktor yang menyebabkan maraknya pedagang sepatu menjual sepatu merek terkenal palsu yang di antara lain adalah pertama faktor ekonomi, Para pedagang melakukan kegiatan menjual sepatu merek terkenal palsu ini, semata-mata bukan hanya ingin mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya. Suasana dan kondisi ekonomi para pedagang yang menjadi penyebabnya. Kedua faktor sosial budaya, Dapat terlihat bahwasannya masyarakat Indonesia secara sosial dan budaya belum terbiasa untuk membeli barang-barang asli, terutama sepatu merek terkenal. Ketiga faktor pendidikan, pendidikan yang minim dan kurang adanya pengenalan atas HKI (Hak Kekayaan Intelektual), maka dengan mudah sekali bagi orang-orang tersebut untuk melakukan kegiatan itu, menjual sepatu merek terkenal palsu. Keempat faktor tidak memiliki keahlian khusus, Tidak dimilikinya keahlian khusus juga hal yang menjadi penyebab seseorang mau berdagang sepatu merek terkenal palsu. Kelima faktor minimnya lowongan pekerjaan, Para pedagang beranggapan bahwa melakukan perdagangan sepatu merek terkenal palsu ini dapat menjadi cara yang tepat untuk memenuhi kebutuhan hidup.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat membeli sepatu merek terkenal palsu di Pasar Sentral, Kota Medan antara lain adalah pertama faktor ekonomi, Dengan harga yang murah meriah bagi masyarakat Kota Medan yang berada dalam kalangan menengah kebawah, memberikan keuntungan bagi masyarakat yang membelinya. Kedua faktor sosial budaya, Pribadi masyarakat Kota Medan yang memilih untuk membeli sepatu merek terkenal palsu biasanya tidak mengetahui akan bahaya membeli sepatu palsu dengan merek terkenal di Pasar Sentral, Kota Medan. Mereka hanya mengetahui sepatu tersebut murah dan terjangkau. Ketiga faktor pendidikan, Pribadi masyarakat Kota Medan yang memilih untuk membeli sepatu merek terkenal palsu biasanya tidak mengetahui akan bahaya membeli sepatu palsu dengan merek terkenal. Mereka hanya mengetahui sepatu tersebut murah dan terjangkau. Dan masyarakat Kota Medan yang memilih untuk membeli sepatu palsu merek juga tidak mengetahui bahwasan kegiatan tersebut melanggar hukum dan dapat merugikan pemegang merek aslinya.
3. Penyelesaian pelanggaran merek dagang atas sepatu merek terkenal palsu hampir sama penyelesaian hukum terhadap pelanggaran yang lain namun yang membedakan, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, kepolisian hanya memiliki tugas untuk melakukan penyidikan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang dimiliki saat ini merupakan suatu delik aduan. Oleh karena itu, pihak kepolisian menunggu adanya

aduan yang diberikan oleh masyarakat. pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, perkara mengenai pelanggaran terhadap merek dagang dapat diselesaikan melalui gugatan di pengadilan atau juga dapat diselesaikan diluar pengadilan seperti arbitrase. Pelanggaran Merek terkenal selain dapat diselesaikan melalui jalur hukum pidana juga dapat melalui jalur hukum perdata melalui gugatan perdata di pengadilan niaga, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis telah diatur pula tentang penyelesaian merek dagang melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian merek dagang

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, beberapa saran yang kiranya dapat menjadi masukan dalam menangani masalah hukum masyarakat terhadap pelanggaran merek dagang atas perdagangan sepatu palsu merek terkenal dan Efektivitas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi geografis sebagai upaya untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran merek dagang atas perdagangan sepatu palsu merek terkenal. Adapun saran yang diberikan sebagai berikut :

1. Kepada pihak Kepolisian

- a. Mengadakan razia secara rutin terhadap para pedagang atau penjual sepatu merek terkenal Palsu yang berada di Pasar Sentral, Kota Medan.
- b. Sosialisasi pihak kepolisian terhadap masyarakat Kota Medan, sehingga masyarakat semakin mengetahui adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan indikasi Geografis.

- c. Dikarenakan penanganan pelanggaran Merek dagang harus mendapatkan delik aduan terlebih dahulu hal ini mempersempit ruang kerja pihak kepolisian dalam melaksanakan tugasnya. Maka dari itu disarankan kepada pemerintah untuk membuat peraturan yang baru di mana masyarakat yang membeli sepatu merek terkenal palsu mendapatkan sanksi pidana sehingga masyarakat tidak akan lagi membeli sepatu palsu merek terkenal.
2. Kepada Masyarakat
 - a. Kepada masyarakat sebagai penjual sepatu merek terkenal palsu patuhilah peraturan hukum yang berlaku dengan mencoba melakukan kegiatan ekonomi lain yang tidak bertentangan dengan hukum.
 - b. Kepada masyarakat sebagai pemakai atau pembeli sepatu merek terkenal palsu untuk menghargai para pemegang merek asli dengan tidak membeli sepatu merek terkenal palsu. Atau juga dengan cara membeli produk lokal yang harganya sudah pasti sesuai dengan keadaan ekonomi masyarakat.
 - c. Kepada masyarakat pemilik atau pemegang hak merek disarankan agar lebih berpartisipasi secara aktif untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib jika merasa haknya dilanggar, karena dengan adanya pengaduan dari pemilik atau pemegang hak merek maka pihak kepolisian dapat melakukan penyidikan karena pelanggaran merek dagang atas perdagangan sepatu palsu merek terkenal.
 3. Kepada Jurusan PPKn

penelitian ini merupakan salah satu bidang kajian di jurusan PPKn, yaitu dalam bagian hukum, maka diharapkan pada pembelajaran bidang hukum di perkuliahan dilakukan lebih mendalam supaya menumbuhkan kesadaran hukum dalam diri setiap bagian dari PPKn terutama mahasiswa calon guru PPKn agar dapat memberikan contoh kepada masyarakat luas bagaimana menjadi warga negara yang baik dan taat hukum.



THE
Character Building
UNIVERSITY